



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 298

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Pembagian Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor Tahun 202 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 202 (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 202 Nomor Seri);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Nias.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Nias.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Nias yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah di Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PENETAPAN BESARAN ADD

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pembagian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

**ADD setiap Desa = Pagu Alokasi Dasar + Pagu Alokasi Formula**

- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari ADD yang diterima Kabupaten Nias, dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = 80\% \times \frac{\text{Pagu ADD Kabupaten Nias}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten Nias}}$$

- (3) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan alokasi sebesar 20 % dari ADD Kabupaten Nias yang dibagi dengan memperhatikan bobot variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (4) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

#### Pasal 4

Besaran Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nias.

### BAB III

#### PENYALURAN ADD

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I sebesar 50 % (Lima puluh perseratus); dan
  - b. Tahap II sebesar 50 % (Lima puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2023.
- (5) Rincian ADD yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2023.

### BAB IV

#### PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. Belanja penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
  - b. Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi serta operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

#### Pasal 7

ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam periode 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban ADD dalam APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan dana dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara desa wajib pungut dan setor pajak penghasilan dan pajak lainnya, dan wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### LAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I dan Tahap II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Camat bertanggungjawab mengkoordinir laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.

- (3) Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias mengurangi penyaluran Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal ditemukan adanya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 298 SERI : E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
 NOMOR : 5 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PENETAPAN PEMBAGIAN BESARAN  
 ALOKASI DANA DESA UNTUK  
 SETIAP DESA DI KABUPATEN NIAS  
 TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA  
 DI KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3	4
I	HILIDUHO	1. ONONAMOLO I BOT	243.934.715
		2. DIMA	242.348.505
		3. SINARIKHI	259.520.547
		4. OMBOLATA SALO'O	239.799.102
		5. SISOBALAUURU	243.604.885
		6. TUHEGAFOA II	253.491.455
		7. FADORO LAURU	267.218.475
		8. LASARA TANOSE'O	250.038.134
		9. HILIDUHO	235.051.043
		10. HILIGODU TANOSEO	244.768.495
		11. SISOBAHILI I TANOSEO	253.103.894
		12. ONOZITOLI DULU	233.901.504
		13. MAZINGO TANOSE'O	253.318.869
		14. ONOWAEMBO HILIGARA	235.078.687
		15. SILIMABANUA	241.403.329
		16. OMBOLATA SISARAHILI	238.604.910
II	GIDO	1. HILLOTALUA	263.924.524
		2. AKHELAUWE	253.949.363
		3. HILISEBUA	277.787.978
		4. SOMI	292.885.115
		5. SIRETE	252.963.387
		6. HELIWETO GIDO	288.485.762
		7. LOLOANA'A GIDO	241.427.949
		8. SISOBAHILI	257.922.649
		9. LAHEMO	269.710.675
		10. LADEA	250.455.403
		11. UMBU	254.338.361
		12. SOEWE	274.100.606
		13. LOLOZASAI	257.868.018
		14. LASARA IDANOI	274.210.320
		15. LASELA	262.576.440
		16. LADEA ORAHUA	258.190.106
		17. TULUMBAHO SALO'O	256.635.596
		18. NIFOLO'O LAURU	244.118.347
		19. HILIZOI	268.995.636
		20. SOMI BOTOGO'O	260.879.331
		21. OLINDRAWA SISARAHILI	267.194.346



NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3		4
III	IDANOGAWO	1.	HILIMOASIO	255.548.824
		2.	TETEGEONA'AI	247.751.730
		3.	LAOWO HILIMBARUZO	309.257.364
		4.	HILILAWAE	233.617.895
		5.	TUHEWAEBU	240.642.237
		6.	SISOBAHILI IRAONO HURA	260.731.421
		7.	BOZIHONA	250.306.952
		8.	OLADANO	250.729.337
		9.	AHEDANO	261.835.106
		10.	HILINA'A TAFUO	275.919.600
		11.	HILIONO ZEGA	233.407.157
		12.	MONDRALI	250.154.957
		13.	TETEHOSE	300.236.297
		14.	SAIWAHILI HILI'ADULO	255.161.743
		15.	MALIWA'A	286.088.850
		16.	BIOUTI	253.744.166
		17.	AWONI LAUSO	262.949.618
		18.	BOBOZIOLI LOLOANA'A	245.942.977
		19.	SANDRUTA	247.495.226
		20.	LAIRA	243.661.997
		21.	OTALUA	253.127.827
		22.	BARUZO	247.605.370
		23.	ORAHILI ZUZUNDRAO	247.416.481
		24.	TIGA SERANGKAI MALIWA'A	249.943.920
		25.	HILIGOGOWAYA MALIWA'A	250.036.984
		26.	HILI'ADULO	230.047.643
		27.	HILIMOASIO DUA	250.762.585
		28.	BIOUTI TIMUR	235.543.021
IV	BAWOLATO	1.	SISARAHILI BAWOLATO	324.297.314
		2.	HILIGANOITA	266.322.007
		3.	GAZAMANU	306.938.930
		4.	HILIHORU	277.046.132
		5.	HILIALAWA	250.397.789
		6.	HILIFAOSI	269.210.320
		7.	HILIWAROKHA	263.843.644
		8.	SITOLU BANUA	272.788.259
		9.	SIOFAEWALI	275.854.533
		10.	SOHOYA	270.940.183
		11.	BOTOHAENGA	247.613.345
		12.	ORAHILI	242.594.702
		13.	TAGAULE	285.584.611
		14.	SIOFABANUA	288.145.633
		15.	SIFAOROASI ULU HOU	273.529.721
		16.	DAHANA	286.740.055
		17.	ORAHUA	270.008.023
		18.	BANUA SIBOHOU SILIMA EWALI	265.965.691
		19.	SI'OFAEWALI SELATAN	250.157.000
		20.	LAGASIMAHE	239.939.048
		21.	HILIHOU CUGALA	249.098.184
		22.	ORAHUA FAONDRATO	250.686.276
		23.	HOU	244.181.375
		24.	SINDRONDRO	243.023.469
		25.	BALALE TOBA'A	243.547.908

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3		4
V	HILISERANGKAI	1.	FADORO HUNOGOA	265.767.379
		2.	LOLOFAOSO LALAI	243.436.484
		3.	FULOLO LALAI	280.217.663
		4.	LAWA-LAWA	258.547.889
		5.	LALAI I/II	270.088.564
		6.	LOLOWUA	265.732.475
		7.	DAHADANO BOTOMBAWO	247.871.789
		8.	FADORO LALAI	260.656.495
		9.	LOLOWUA HILIWARASI	252.918.218
		10.	HILIZIA LAURU	257.467.857
		11.	EHOSAKHOZI	267.729.082
		12.	AWELA	253.187.868
		13.	ONOMBONGI	230.818.429
		14.	ORAHILI IDANOI	276.767.466
		15.	LOLOFAOSO	255.756.259
VI	BOTOMUZOI	1.	HILIGODU BOTOMUZOI	264.373.073
		2.	LASARA BOTOMUZOI	253.265.892
		3.	HILIWAELE I	250.337.199
		4.	HILIMBOWO BOTOMUZOI	250.587.405
		5.	SIMANAERE BOTOMUZOI	271.812.401
		6.	HILIWAELE II	232.304.513
		7.	TUHEGAFOA I	230.390.981
		8.	BALOHILI BOTOMUZOI	236.153.764
		9.	HILIHAMBAWA BOTOMUZOI	242.389.846
		10.	FULOLO BOTOMUZOI	244.519.277
		11.	LOLOANA'A	241.250.520
		12.	ONONAMOLO TALAFU	237.056.180
		13.	SISOBAHILI DOLA	241.190.987
		14.	BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI	235.760.904
		15.	MOHILI BERUA BOTOMUZOI	241.797.531
		16.	TETEHOSI BOTOMUZOI	238.755.749
		17.	TALAFU	243.386.561
		18.	OLA NORI	229.904.767
VII	ULUGAWO	1.	ORAHILI	244.443.950
		2.	HILIWETOGEA	249.745.585
		3.	LAWALAWA LUO	255.915.188
		4.	HILIMBOWO	271.703.013
		5.	HILIBADALU	273.604.677
		6.	FATODANO	287.101.870
		7.	FAHANDRONA	258.119.434
		8.	ONODALINGA	249.410.033
		9.	HOLI	274.472.455
		10.	SISOBAHILI ULU GAWO	267.400.875
		11.	SIFARO'ASI ULU GAWO	276.406.844
		12.	MOHILI	252.995.405
		13.	HILIGAFOA	249.175.823
		14.	SISARAHILI SOROMA'ASI	256.451.503

NO	KECAMATAN	DESA		BESARAN ALOKASI DANA DESA (RP)
1	2	3		4
VIII	MA'U	1.	BALODANO	243.998.984
		2.	LEWU OGURU II	241.430.558
		3.	SIHARE'O III	263.218.466
		4.	SISARAHILIMA'U	282.624.107
		5.	LASARA SIWALU BANUA	330.817.824
		6.	TUHEMBERUA	264.677.025
		7.	ATUALUO	250.484.549
		8.	LEWA LEWA	270.724.174
		9.	DEKHA	258.856.592
		10.	SIHARE'O III BAWOSALO'O BERUA	246.737.342
		11.	SIHARE'O III HILIBADALU	246.143.231
IX	SOMOLO MOLO	1.	SISOBAWINO I	235.756.539
		2.	I'ODANO	247.892.746
		3.	HUNO	244.100.115
		4.	SISARATANDRAWA	241.764.283
		5.	SOMOLO MOLO	251.965.937
		6.	LEWU OGURU I	255.696.062
		7.	SIFAORO ASI	252.887.150
		8.	LEWUOMBANUA	265.414.291
		9.	HILIGODU SOMOLO-MOLO	293.135.797
		10.	HILIBORODANO	236.520.547
		11.	SO'EWALI	250.164.108
X	SOGAE'ADU	1.	TUHEMBUASI	276.961.288
		2.	HILIBADALU	277.391.340
		3.	LA'URI	279.758.754
		4.	HILIMBANA	253.407.375
		5.	SAITAGARAMBA	258.246.512
		6.	SOGAE'ADU	248.751.150
		7.	BARUZO	254.315.259
		8.	TULUMBAHO	259.725.771
		9.	SISARAHILI SOGAE'ADU	274.234.687
		10.	WE'A-WE'A	270.164.770
		11.	SIHARE'O SOGAE'ADU	271.918.450
JUMLAH TOTAL				43.790.961.800

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI